



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 503/011/KPTS/XXXII/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LKP IDA SALON**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

- Membaca : 1. Surat Pimpinan **LKP IDA SALON** Nomor : 02/LKP-IDS/III/2025 tanggal 26 bulan Maret tahun 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu nomor : 400.3.13/519/II/XV/2025 tanggal 21 bulan Maret tahun 2025 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **LKP IDA SALON**;
- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada :
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga/ | : | LKP IDA SALON |
| Nama Sekolah | : | LKP IDA SALON |
| Jenis Pendidikan/KBLI | : | Jasa Pendidikan Belajar dan Konseling Swasta (85495) |
| Alamat | : | Desa Lubuk Leban (Depan Kantor Kades) |
| Kelurahan/Desa | : | Lubuk Leban |
| Kecamatan | : | Sosoh Buay Rayap |
| Kabupaten/ Kota | : | Ogan Komering Ulu |
| Pimpinan/ | : | FARIDA ARYANI |
| Penanggung jawab | : | FARIDA ARYANI |
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 11 April 2025

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



IMRON. H.S, ST., M.Si
Pembina TK.I

NIP. 19771217 200604 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh. Muslimin No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32113
Telp./Fax 0735326110 Email : pendidikan@okukab.go.id

BATURAJA

Nomor : 400.3.13/519 /II/XV/2025
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional
LKP IDA SALON

Baturaja, 21 Maret 2025
Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
Di -
Baturaja

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kondisi Kelembagaan dan Sarana Prasarana,,
Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta dokumen permohonan rekomendasi izin operasional
yang diajukan oleh :

Nama LKP : IDA SALON
Nama Pimpinan LKP : Farida Aryandi
Alamat LKP : Desa Lubuk Leban Kec. Sosoh Buay Rayap Kab. OKU,
Sumsel
Nama Akta Pendirian : IDA SALON
Tanggal Akta Pendirian : 13 Februari 2025
Nomor Akta Pendirian : Nomor 43

Maka untuk Satuan Pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat diberikan Izin
Operasional. Demikian di sampaikan untuk proses lebih lanjut, terimakasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Drs. H. Topan Indra Parzi, MM, M.Pd
NIP. 196504031990031007

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja;
2. Kepala LKP IDA SALON
3. Arsip